






PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH



LAPORAN PPID KALTENG

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023



2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi tugas Badan Publik dalam pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021, khususnya pasal 4 huruf g. Oleh karena itu, PPID Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyusun Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023 yang berisi capaian kegiatan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2023 sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan PPID ke depannya, dengan harapan Keterbukaan Informasi Publik dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik menuju *Open Government*.

PPID Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih kepada PPID Pelaksana Provinsi dan juga yang ada di Kabupaten/Kota atas kolaborasi serta sinergi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023.

PPID Provinsi Kalimantan Tengah menyadari, bahwa Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menjadi acuan agar kami dapat memperbaiki laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat menambah wawasan pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan kualitas Layanan Informasi dan Dokumentasi Badan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah**

Selaku

Ketua PPID Provinsi Kalimantan Tengah

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 AGUS SISWADI
Pembina Utama Muda
NIP. 196802041999031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR GRAFIK	V
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Latar Belakang dan Kebijakan	1
B. Visi dan Misi	2
C. Maklumat PPID	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Standar Operasional Prosedur	7
F. Mekanisme Permohonan Informasi Publik	8
G. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan	9
H. Biaya Perolehan Informasi	10
I. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	10
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFOMRASI	11
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	11
B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi	13
C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	14
BAB III. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI	15
A. Jumlah Permohonan Informasi.....	15
B. Waktu Yang Diperlukan	16
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	16
BAB IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	14
A. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan	17
B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi.....	17
C. Capaian Tahun 2023	17
BAB V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	19
BAB VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	20
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Maklumat layanan Informasi Publik.....	3
Gambar 2.	Struktur Organisasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah.....	5
Gambar 3.	Struktur Organisasi PPID Pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	6



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Mekanisme Permohonan Informasi Publik	8
Tabel 2.	Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi	9
Tabel 3.	Waktu Pelayanan Informasi	10
Tabel 4.	Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	14

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Permohonan Informasi	15
Grafik 2.	Total Permohonan diterima dan ditolak	16

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang dan Kebijakan

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik.

Dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya direvisi menjadi Perki Nomor 1 Tahun 2021. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik baik APBN/APBD, sumbangan masyarakat, maupun sumbangan luar negeri.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat dari UU KIP tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.4/3/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah dan menetapkan standar operasional prosedur yang mengatur standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas serta menjamin pemenuhan hak

warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

B. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus fokus kepada visi dan misi yang ditetapkan demi mewujudkan Keterbukaan Informasi kepada seluruh warga Masyarakat. Adapun visi dan misi PPID Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut;

1. Visi PPID "Terwujudnya layanan informasi publik yang andal dan berkualitas menuju Pemerintahan Kalimantan Tengah yang terbuka dan berbasis elektronik"
2. Misi PPID
 - Meningkatkan tata Kelola layanan informasi publik;
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola layanan informasi publik;
 - Membangun dan meningkatkan layanan sistem penyediaan informasi publik berbasis elektronik.

C. Maklumat PPID

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, murah dan akurat, PPID Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, sebagaimana Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Maklumat Layanan Informasi Publik


D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2023 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi dua, yakni PPID Utama dan PPID Pelaksana. PPID Utama terdiri dari Pembina, Pengarah/Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi. PPID Pelaksana terdiri dari Atasan Langsung / PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, Ketua PPID Pelaksana, Sekretaris PPID, dan 3 bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Informasi, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip.

Dalam menjalankan fungsinya PPID Utama memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh Masyarakat;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pelaksana;
- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. Menugaskan PPID pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

STRUKTUR ORGANISASI PPID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Gambar 2. Struktur Organisasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024



Gambar 3. Struktur Organisasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah



Perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Provinsi Kalimantan Tengah hingga akhir tahun 2023 untuk seluruh Badan Publik Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah membentuk PPID Pelaksana dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan dengan cukup baik serta dilengkapi sarana dan prasarana untuk mendukung operasional PPID.

Sedangkan untuk PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdapat beberapa kabupaten yang masih belum aktif dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sehingga masih diperlukan peran PPID Utama Provinsi dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di daerah.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik ini, pada tahun 2023 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik Tingkat OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Publik Tingkat Lembaga Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. SOP PPID merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis SOP yang telah ditetapkan PPID Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. SOP Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Publik;
4. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
5. SOP Uji Konsekuensi;
6. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
7. SOP Penanganan Fasilitasi Sengketa Informasi

F. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi kepada publik, pemohon informasi publik dapat melakukan permohonan informasi secara langsung datang ke desk layanan maupun dapat melakukan permohonan secara *online*. Adapun mekanisme permohonan informasi publik secara langsung sebagaimana Tabel 1.

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
1.	Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
2.	Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi;
3.	Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditandatangani oleh Pemohon Informasi Publik;
4.	Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pengguna informasi publik.

Tabel 1. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

G. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Provinsi Kalimantan Tengah bahwa setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada PPID secara tertulis atau tidak tertulis. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi. Secara singkat jangka waktu penyelesaian permintaan dapat digambarkan sebagaimana Tabel 2.

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERMINTAAN	
1	Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2.	Waktu penyelesaian dilaksanakan <u>paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan</u> , Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID <u>dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.</u>
3.	Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi dilakukan secara : langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Tabel 2. Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi

H. Biaya Perolehan Informasi

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 802/32.1/KP/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Biaya Perolehan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, dimana mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

I. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Jadwal pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

WAKTU PELAYANAN INFORMASI	
Senin	09.00 – 15.00 WIB
Selasa	09.00 – 15.00 WIB
Rabu	09.00 – 15.00 WIB
Kamis	09.00 – 15.00 WIB
Jumat	09.00 – 15.00 WIB Istirahat, Sholat Makan : 11.00 – 13.00 WIB

Tabel 3. Waktu Pelayanan Informasi


GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap pemohon informasi publik yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mempermudah pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, printer, mesin scanner dan fotokopi serta kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, PPID Provinsi Kalimantan Tengah juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui email pelayanan mail.kalteng.go.id dan aplikasi online PPID yang tersedia pada website <https://ppid.kalteng.go.id>. Pemohon informasi dapat mengakses seluruh informasi yang ada pada setiap PPID Pelaksana Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat melakukan permohonan informasi secara online.

Wpid.kalteng.go.id



Gambar 4. Website PPID Provinsi Kalimantan Tengah

Website PPID yang kami sediakan memiliki kanal beranda, profil, login website, pencarian data informasi, daftar informasi publik, permohonan informasi, Laporan **Pelayanan, ketentuan pelayanan, serta kontak.**

B. Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik meliputi proses pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik, yang secara keseluruhan dilaksanakan oleh PPID Provinsi maupun PPID Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PLID Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh PPID Pelaksana yang berada pada Dinas/Badan/Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/064/Bid.1/Diskominfo dengan dibantu tenaga fungsional pranata humas, pranata komputer dan arsiparis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala selalu melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID baik PPID Pelaksana Lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maupun PPID Utama pada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Selain itu secara berkala juga melaksanakan Rapat Koordinasi PPID untuk menyamakan persepsi dan melakukan diskusi tentang kebijakan dan arah yang akan dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Pembiayaan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar Rp. 678.374.800,-, Sedangkan untuk anggaran pada PPID Pelaksana lingkup OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berada pada masing-masing OPD. Adapun rincian anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi publik sebagaimana tertera dalam rincian sebagai berikut :

Anggaran Pelaksanaan PPID


No	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (RP)
1	Penguatan dna Peningkatan Layanan	1 Tahun	Januari – Desember Tahun 2023	484.401.700
2	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID	1 kali	-	72.805.400
3	Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1 Kali	-	57.785.900
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID (bekerja sama dengan KI Prov. kalteng)	1 Kali	-	34.593.800
5	Bimbingan Teknis PPID Kab/Kota	1 Kali	-	28.788.00
TOTAL				678.374.800

Tabel 4. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

A. Jumlah Permohonan Informasi

Berdasarkan rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Pbulik pada PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah Sepanjang tahun 2023, PPID Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi kepada 137 (seratus tiga puluh tujuh) pemohon informasi, yang secara rinci terlihat pada Grafik 1 hingga Grafik 2 berikut :



Grafik 1. Permohonan Informasi



Grafik 2. Total Permohonan diterima dan ditolak

B. Waktu Yang Diperlukan

Dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah waktu yang diperlukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan tercantum dalam SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada Tahun 2023 tidak ada permohonan informasi yang ditolak dikarenakan seluruh permohonan yang diterima PPID Provinsi Kalimantan Tengah diberikan secara keseluruhan.

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

A. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan

Sepanjang Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak mendapatkan keberatan informasi publik

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi dan Hasil Mediasi

Jumlah sengketa informasi yang disampaikan ke Komisi Informasi dari PPID Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023 sebanyak 1 (satu).

C. Capaian Tahun 2023

Selama Tahun 2023, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PPID Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2023.
2. Pada tanggal 19 Juni 2023, Melaksanakan Kaji Banding PPID Provinsi Kalimantan Tengah terkait penyelenggaraan PPID Utama dan PPID Pelaksana Provinsi Jawa Barat dan PPID Utama Kabupaten Bandung yang diikuti oleh PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi dan PPID Kabupaten/Kota Se-Kalteng.
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPID Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang dilaksanakan di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 – 20 Juni 2023.
4. Pada tanggal 15 November 2023, PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan PPID goes to campus yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan diikuti seluruh mahasiswa yang ada di Palangka Raya.
5. Melaksanakan Pendampingan PPID kepada seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Mengadakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

7. Mengadakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan penganugerahan sebagai Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Pusat.



Gambar 5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

KENDALA INTERNAL DAN KENDALA EKSTERNAL

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik selama tahun 2023 sebagai berikut :

A. Kendala Internal :

- a. Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan informasi publik yang ada pada PPID Utama dan PPID Pelaksana;
- b. Masih kurangnya komitmen dan pemahaman Kepala Badan Publik tentang Keterbukaan Informasi Publik, antara lain dalam hal penyediaan materi/informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun jenis informasi yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan;
- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- d. Mutasi Jabatan sehingga pejabat struktural yang baru membidangi PPID saat terjadi pergantian belum memiliki pengetahuan terkait PPID.
- e. Masih terbatasnya Fasilitas pelayanan informasi kepada penyandang disabilitas pada PPID Pelaksana

B. Kendala Ekseternal :

- a. Masih Kurangnya Kesadaran masyarakat terkait keterbukaan informasi publik;
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

1. Penguatan Koordinasi antara PPID Utama dan PPID pelaksana melalui pendampingan langsung terhadap PPID Pelaksana.
2. Secara berkesinambungan melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas dan penguatan PPID dalam rangka meningkatkan standar layanan informasi publik.
3. Melakukan pengembangan Sistem Informasi PPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi yang ada;
4. Penyempurnaan website baru untuk PPID dan aplikasi mobile PPID;
5. Sosialisasi penggunaan Sistem Informasi PPID baik kepada perangkat daerah di Kabupaten/Kota maupun kepada Masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dikecualikan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
7. Secara rutin melaksanakan koordinasi untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Melakukan komunikasi secara intens dengan PPID Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan PPID Utama Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah melalui whatsapp grup.
9. Bekerja sama dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memacu implementasi UU KIP.

Demikian Laporan Tahunan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun, sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik pada PPID Provinsi Kalimantan Tengah.

DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

Bimbingan Teknis
PPID Prov.
Kalteng
(9 Mei 2023)



Uji Konsekuensi
Informasi Publik
yang
dikecualikan
PPID Pelaksana
(31 Mei 2023)

Narasumber
Sosialisasi PPID
yang
dilaksanakan
oleh Kab. Barito
Timur
(5 Juni 2023)



Asistensi dan
Pendampingan
PPID Utama
kepada 45 PPID
Pelaksana Prov.
Kalteng
(12 - 16 Juni
2023)

Kaji Banding
Penyelenggaraan
PPID Utama dan
PPID Pelaksana
Prov. Jabar dan
PPID Utama Kab.
Bandung
(19 Juni 2023)



Rapat Koordinasi
PPID Tahun 2023
di Bandung.
(19 – 20 Juni
2023)


Rapat Penguatan
PPID UTAMA
Provinsi
Kalimantan Tengah
(14 Oktober 2023)



PPID Goes dan
Lapor! Kalteng
goes to campus
(15 November
2023)



Presentasi Uji
Publik Monitoring
dan Evaluasi
Keterbukaan
Informasi Publik
(30 November
2023)



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/3/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana ;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbarui dan menetapkan PPID Pelaksana yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. susunan keanggotaan PPID Pelaksana di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;
- b. personil PPID Pelaksana melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
- c. PPID Pelaksana/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- d. PPID Pelaksana berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi; dan
- e. Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyediakan anggaran untuk kegiatan pelayanan informasi publik di Perangkat Daerahnya masing-masing.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,




Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:
u.p. Kepala Pusat Penerangan;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. Kepala Biro Hukum.
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

STRUKTUR ORGANISASI PLID PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/3/2023
TANGGAL 3 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	a. Gubernur Kalimantan Tengah b. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Bidang Administrasi Umum b. Staf Ahli Gubernur Bidang Masyarakat dan Sumber Daya Manusia c. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalteng
4.	PPID Utama : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah a) Sub Koordinator Seksi Pengendalian Informasi Publik pada Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng b) Sub Koordinator Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah a) Sub Koordinator Seksi Layanan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah b) Pranata Humas : Ferawati, S.Sos, M.Med.Kom a) Sub Koordinator Seksi Opini Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah b) Pranata Komputer : Ari Gunadi Palilu, S. Kom, M. Kom

	4) Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a) Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah b) Sub Koordinator Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
--	---	--

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

SUGIANTO SABRAN



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/201/Bid.1/Diskominfo/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Ketua : Sekretaris/Pejabat Eselon III yang membidangi informasi dan dokumentasi;
 2. Sekretaris;
 3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 4. Bidang Pelayanan Informasi;
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.
3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.


KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Februari 2024

**a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,**

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
NURYAKIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/201/Bid.1/Diskominfo/2024
TANGGAL : 27 Februari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024**



**a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

NURYAKIN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 800/201/Bid.1/Diskominfo/2024
 TANGGAL : 27 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2024

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
	1. INSPEKTORAT	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Inspektur Pembantu I 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu Khusus
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan Dan Kepegawaian 1. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2. Roby Hartanto, A.Md 1. Susiana, A.Md 2. Muhammad Zainal Abidin, S.M 1. Arthana Nainggolan, SE 2. Ikaprasetyawati Nur .L, SE
	2. BAPPEDALITBANG	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan kewilayahan 4. Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Kerjasama 5. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Novarina, SP 2. Akwila Trifena Andreas, S.STP 3. Vinna Liana, SE 4. Stefanus Konoralma, ST 1. Endratomo Pambudi, S.IP., MA 2. Yan Setyawan Ranan, SP 3. Agustina Kartikasari, S.Si 4. Rubie, SP 5. Soejady 1. Sunan Efendi 2. M. Hadni 3. Aditya Trinugraha, ST 4. Antonius Tendi Patriarso, ST
	3. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	-
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Adi Tya Indrawan, S.STP., M.AP (Perencana Ahli Muda) Miharti, SE Jonedy Aryandi, S.IP 1. Arnike, SE 2. Irwan Anggara, ST
	4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Sekretaris 2. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan 3. Kepala Bidang Pengembangan 4. Kepala Bidang Mutasi
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi 1. Ivan Oktobrian, S.Kom 2. Ending Putragama R.B, S.Kom 3. Micha Hendi, A.Md 4. Immawan Syahwali, S.STP

	2). Bidang Pelayanan Informasi	1. Purwanto Ismoyo, SH 2. Rahmat Widodo, S.Kom 3. Fuad Hussein Alfaat, S.IP 4. Muhammad Feisal, S.Psi
	3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Agus Sinjaya Kornawan, S.Kom 2. Hendrik, SH 3. Priyanto, ST, M.Si 4. Arie Dede, S.IP., M.AP
	5. BADAN PENGEMBANGAN SDM	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang II 2. Kepala Bidang III 3. Kepala Bidang IV
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang I Sekretaris 1. Syahrudin Noor, SP,M.Si 2. Tim IT 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Awina Theresia, S.Sos 3. Indriani 4. Dwi Purnomo 1. Rano, S.STP, M.Si 2. Flanenero, ST, M.Si 3. Rohandi Yusuf, SH 4. Michael Ivan, S.Kom 5. Ahad Isnanto, A.Md 6. Henricus Dewit Aditya, SH 7. Egie Reonald Binsat 8. Rendy Adhytia 9. Mytha Andini 10.Kemal Akbar Pramdhika, S.Sos
	6. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri 3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat 4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 5. Perencana Ahli Muda Sub Bagian Program dan Anggaran
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua	Sekretaris

	<p>b. Sekretaris</p> <p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>1. Fajar Amiandaru Ratih, S.Sos 2. Danie Septadira, S.STP 3. Jeri</p> <p>1. Awung Widarta, SE 2. Kristina Vita, SE 3. Irwanto</p> <p>1. Romi Donbosco Tambingon, SE 2. Santi Chandra Hertiana, S.Sos 3. Alexander Siboro, S.Sos</p>
	7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Pelaksana BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	Sekretaris
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>1. Elbrian Ernest, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda) 2. Deviana, ST (Tenaga Administrasi)</p> <p>Triwinbert Yohansen Embang (Kepala Subbidang Pemetaan dan Pencegahan)</p> <p>1. Dewi Shinta, S.Kom,M.Si 2. Abdul Fatah, S.Tr.I.P</p>
	8. BADAN PENDAPATAN DAERAH	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Pajak Daerah 2. Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pendapatan Transfer dan PDL yang sah
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Kasubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian</p> <p>1. Mohammad Nur Aulia, ST 2. Sudarmiyadi, SE 3. Nor Muhammad Firdaus .A.</p> <p>1. Zuaimy Amran, S.Sos., MAP 2. Hironimus Christianus Ganwarin, S.STP., M.Si 3. Erza Pebrian Ramadhan, S.STP</p>

	3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Miswaty, SE 2. Ananda Putri Wulansari, S.Ds 3. Normalida Amalia, S.Hut
	9. BADAN PENGHUBUNG	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian 2. Kepala Sub Bidang Protokol dan Hubungan antar Lembaga
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Promosi, Komunikasi dan Informasi 1. Dian Kurniawan, A.Md 2. Herman Kalimutu, S.Kom 1. Riski Ananda, S.Tr.IP 2. Rifa Yunidar Maarif, S.Kom 1. Desi Noor Linda, A.Md, Kom 2. Briliyani Caesarea Ayala, S.IKom
	10. DINAS PENDIDIKAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Sekretaris 2. Kepala Bidang Pembinaan SMA
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Ketua UPT.BTIKP 1. Kasi Pemanfaatan UPT. BTIKP 2. Dwi Apriadi, SP 1. Kasi Evaluasi UPT. BTIKP 2. Komisiyah, A.Md 1. Kasubbag TU UPT. BTIKP 2. Agus Suparmanto, MP., S.Pd
	11. DINAS KESEHATAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 5. Kepala UPT Balpelkes 6. Kepala UPT Labkesda 7. Kepala UPT PPOT
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua	Sekretaris

	<p>b. Sekretaris</p> <p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</p> <p>1. Rusdiani, SE 2. Ashhabul Kahfi 3. Efebriyanson Ikat, SKM</p> <p>1. Laksana Adi N, SKM 2. M. Arpiansyah</p> <p>1. Aspulludin 2. Geryska Randy, S.Kom</p>
	12. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<p>1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Cipta Karya 3. Kepala Bidang Sumber Daya Air 4. Kepala Bidang Tata Ruang 5. Kepala Bidang Jasa Konstruksi 6. Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi</p>
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian</p> <p>1. Hayatun Naimah, ST., MT 2. Darman Rambang, ST, M.A.P 3. Sigit Purwanto, ST., MT 4. Heri Sulistiyo, ST., MT 5. Imanuel Eterwai, S.Kom</p> <p>1. Rama Gunawan, ST 2. Wiwid Irawati, ST., MT 3. Imam Wardany, S.Kom 4. Santi Imelda Simatupang, ST., M.Eng 5. Raya Maria Lumban Batu, A.Md</p> <p>1. Ir. Uria Wulansari, M.Si 2. Olliviana Hussey, ST.,M.Si 3. Masriadi 4. Novanto Budi Utomo, ST 5. Muhammad Lazuardy Adilifi, ST</p>
	13. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<p>1. Kepala Bidang Perumahan 2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman 3. Kepala Bidang Pertanahan</p>

3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 2. Erlina Septiani, A.Md 3. Rona Rosida, S.Tr.Bns 4. Agra Riandi, SE 1. Novarina, S.Psi 2. Achmad Arief Priyodigdo, S.Sos, S.A.P 3. Yenyaty, SE 1. Hanjaya, ST 2. Wahyu Hidayat, SM 3. Rich Mahasaputra, A.Md
	14. DINAS SOSIAL	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Sekretaris 2. Alexander Prasetyo Margo Utomo, M.Si
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Nandi, A.Md Dessy Katherina, S.Pd Yuanina Sukmaratri, SH
	15. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 2. Kepala Bidang Pengawasan KK 3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 4. Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PMKT) 5. Kepala Bidang Pembangunan Pemukiman dan Penataan Persebaran Penduduk (P5)
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris	Sekretaris Heru Setiawan, SP

	<p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>1. I Gusti Ayu Eka Tiyas Hastuti, ST</p> <p>2. Samuel Parda Siregar, ST</p> <p>3. Yohanes De Brito Dwi Marsanto Rinarno, S.Hut</p> <p>4. Fernando, SE</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset</p> <p>2. Dra. Kurnia Farida</p> <p>3. Pipit Hari Koesbianto, ST., MS</p> <p>4. Royen Bertoni Sitorus, ST., MM</p> <p>5. Yoyok</p> <p>1. Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian</p> <p>2. Yulianti Anggaraninggrum, A.Md</p> <p>3. Lorensia Bambina, S.Kom</p> <p>4. Ethna Maharati, SE</p> <p>5. Agus Susanto</p> <p>6. Agustin Setyorini, S.Akun</p>
	<p>16. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</p>	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<p>1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan</p> <p>2. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan hak Asuh Anak</p> <p>3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga</p> <p>4. Kepala UPT PPA</p>
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Kepala Bidang Data dan Informasi</p> <p>1. Hero Walpatera</p> <p>2. Indriyani</p> <p>3. Eri Sriwahyuni, SKM</p> <p>4. Memei Apriana, SH</p> <p>5. Putu Alit S, SE</p> <p>6. Kusnadi Rocki</p> <p>1. Kasubag Umum Kepegawaian</p> <p>2. Yuni Setiawati, SE, M.Si</p> <p>3. Rensi, M.Psi</p> <p>4. Gebby Cristina, SKM</p> <p>5. Yulianti, S.Kep, Ners</p> <p>6. Ericco</p>

	3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Elvi Oktaviana, SE 2. Ricko Brilyano, SKM 3. Elisa Phalentina, S, Psi 4. Irawati, S.Th 5. Asep Nugraha 6. Sumarlin
	17. DINAS KETAHANAN PANGAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Ketersediaan Pangan 2. Kepala Bidang Distribusi Pangan 3. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris 1. Elen Selviana, S.Pi, M.Si 2. Totok .P. Aribowo, S.TP 1. Arie Supriyandi, S.Hut 2. Traffilin, SP 1. Sumardi, SP 2. M. Fagi Aditara, S.Kom
	18. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 2. Kepala Bidang Tata Lingkungan
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Bumbun, SP, M.Si 1. Sholihin, S.Kom 2. Mart Wandy, ST 1. Ririn, S.Hut 2. Novprida A.P, S.Si, M.Si Evy Triani, ST
	19. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

		2. Kepala Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Elsyé Kusumawati, ST.,M.Eng (Perencana Ahli Muda) 1. Sulistyoningsih, S.Sos (Analisis SDM Aparatur) 2. Ollyfia Violetta, ST (Pranata Komputer Ahli Pertama) 3. Agus Hermantoro, A.Md (Pranata Komputer Terampil) 4. Rizky Utomi, SE (Tenaga Administrasi) 5. Theresia Arisca, SE (Tenaga Administrasi) 1. Nimros, SP., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk) 2. Teresia Gunawan, SE (Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja) 3. Franky Noveliandi, S.IP., M.A.P (Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil) 4. Elia Kalontong, ST (Tenaga Administrasi) 5. Ramlah, S.Pd (Tenaga Administrasi) 1. Harry Kurniawan, SE (Analisis Perencanaan Anggaran) 2. Agustine Suryaningtyas, A.Md (Pengelolaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah) 3. Mario Noprianto, S.Pd (Tenaga Administrasi) 4. Ria Ariska, ST (Tenaga Administrasi) 5. Dina Berlianti, S.Si (Tenaga Administrasi)
	20. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2. Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa, dan Pelayanan Sosial Dasar 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan, dan Ketahanan Masyarakat 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua	Sekretaris

	b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kristian Eka Stefanus, SM 1. Ketua Tim Penyusunan Program 2. Eva Suriani Lumban Batu, S.Sos, MPA., MPS 3. Riska Dewita Natalia, SE 1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 2. Ervan Mahardika, SE
	21. DINAS PERHUBUNGAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan 2. Kepala Bidang Angkutan Jalan
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris 1. Joko Tri Wahyono, SE 2. Rinni Deviana, A.Md,KA 1. Ongky Dwi Prastiya, S.Str.Tra 2. Muhammad Ridha, A.Md T 1. Adrian Mangihut T.P, A.Md KA 2. Richrolans Hartseifrid, A.Md T
	22. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang E - Government 3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 1. Titik Sumarni, S.Kom 2. Partis, SH 1. Erawaty, SE 2. Elintina 1. Ahkmad Affin Aghusta Bayu Kusuma, SE 2. Eka Mulyanti, A.Md

	23. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan 2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Kecil 4. Kepala UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris <ol style="list-style-type: none"> 1. Ika Prabawati, S.Pd 2. Fredyan Alan Werry, S.M <ol style="list-style-type: none"> 1. Eddy Jonathan, SH 2. Muhammad Andri, S.IP <ol style="list-style-type: none"> 1. Marinie Siwuh, SE 2. Rina Rolita, SE
	24. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 3. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi	Sekretaris Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu <ol style="list-style-type: none"> 1. Gersom Leonardo L. Panjaitan, S.S 2. Rabiatul Hasana, S.A.B 3. Fixseria Stempema, SH 4. Enny Milida, A.Md 5. Anton Jaka Guntoro, A.Md <ol style="list-style-type: none"> 1. Vuji Ervina, S.STP,M.IP 2. Yulian Wiratno, S.Sos, M.A.P 3. John Deddy Pariatno, ST 4. Eka Desinta, S.S 5. Antung Arif Maulana, S.Sos

	3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag. Keuangan dan Aset 3. Debby Selvyanti, ST,MT 4. Nanik Triastuti, S.Kom 5. Maria Ulfah, A.Md
	25. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda 2. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda 3. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga 4. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Yanekson, ST, M.Si Hebron, SE 1. Olav Iban, S.S., MA 2. Jubel K. Simanungkalit, SE 3. Muhammad Ihsan, S.An 1. Hitony Herotama, SH 2. Michelle Sri Erlinawatie, ST 1. Seni Gantiani, SE 2. Aritha, S.Hut
	26. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	-
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala UPT. Museum Balanga 1. Daniel Lama Lewa, SE 2. Anne Angelina, SS 1. Syahrudin 2. Victoria, SS 1. Saipin, SP 2. Cinthany Silvana Herdiaty, A.Md

	27. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Layanan, TI dan Kerjasama 2. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca 3. Kepala Bidang Deposit, Pengolahan Bahan Pustaka dan Preservasi 4. Kepala Bidang Arsip
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Aspiannor, S.Kom <ol style="list-style-type: none"> 1. Firmanto, ST 2. Renny Patrisia, S.I.Kom <ol style="list-style-type: none"> 1. Febrianto Amadeus Boediman, S.Sos 2. Isabella Damayanti, S.S.I <ol style="list-style-type: none"> 1. Febrina Natalia, S.S,M.Sc 2. Dimas Kamajaya, S.S.T.Ars
	28. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir 2. Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran 3. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap 5. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran 6. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kumai 7. Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang 8. Kepala UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Nita Fera, S.Pi, M.Si <ol style="list-style-type: none"> 1. Ina Hamviati, S.Pi 2. Neny Kristianie, S.Pi, M.Si <ol style="list-style-type: none"> 1. Kristina Djojoatmodjo, S.Pi,M.Si 2. Cecilia Kurnia, S.Pi FX. Febriano Saidin, S.Pi

	29. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERTENAKAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang pada Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah 2. Kepala UPTD lingkup TPHP Provinsi Kalimantan Tengah
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris 1. Dardiansyah, SP 2. Bertolomeus, A.Md 3. Sholeh Khamdani, SP 4. Meyland, SP 5. Santi Indrawati, S.Pt 6. Agus Harianto 1. Venny Parama Iswari Erlangga, SP 2. Yuliasie, SP 3. Andrew Hasiholan Sitompul, S.Pt 4. Yuni Wulandari, S.Kom 1. Yuslina, SP 2. Ita Susilawaty, SP 3. Eskariny Muriniaty, SP 4. Evan Setiawan, ST 5. M. Nasrullah, SP 6. Agusenin, SP 7. Syahidun Rohman, S.Pt 8. Adman, A.Md 9. Muhammad Aryanto, A.Md
	30. DINAS PERKEBUNAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan 2. Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan 3. Kepala Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Rini Fatmawati, SP 2. Soraya Evan Nisa Munawarah, STP

	2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Levrita Rahayunie, SP 2. Irae Meydelina, SP 1. Isana Ninihawini, SP 2. Marhaen, S.Kom
	31. DINAS KEHUTANAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan 2. Kepala Bidang Penyuluh, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat 3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1. Risma Manurung, S.Hut 2. Sika Rimbon, S.Hut 3. Tan Rachman, ST 4. Wahyu Ramadhan, S.Hut 5. Taufiq Irawan, ST 6. Dedy Ahmad, S.Kom 1. Hasan Bahtiar, S.Hut 2. Moch Arifin Setiawan, S.Hut 3. Mukhrim Abbas, S.Hut 4. Hadriani, S.Hut 5. Humamaidi, S.Kom 6. Putri Sekar Mayang 7. Ahmad Husien, SM 1. Yoanitha, S.Hut,M.Si 2. Junita Asi, A.Md 3. Adrio 4. Weldy Riski Pratama, S.Hut 5. Syaidil Yachsen
	32. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	-
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris	Sekretaris Sub Koordinator Penyusunan Program/ JFT Perencana

	<p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Dedy Yusef Lucmana, A.Md</p> <p>1. Debbi, S.Kom</p> <p>2. Rina Tifani, S.AN</p> <p>3. Kasriti Diah Lestari, ST</p> <p>-</p>
	33. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<p>1. Kepala Bidang Industri</p> <p>2. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri</p> <p>3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen</p> <p>5. Kepala UPT. BPSMB</p>
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Sekretaris</p> <p>1. Edwin Adipratama, S.Sos,M.Si</p> <p>2. Theresia, S.Kom</p> <p>1. Kristy Briantony, S.STP</p> <p>2. Samson Barnea, M.Kom</p> <p>1. Imam Soedarmanto, A.Md</p> <p>2. Surya Ridwan, ST</p>
	34. SEKRETARIAT DPRD	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<p>1. Kepala Bagian Umum</p> <p>2. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan</p>
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p>	<p>Kepala Bagian Persidangan, Perundang Undangan dan Kehumasan</p> <p>Dina Meitriana, S.Sos</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan</p> <p>2. Kepala Sub Bagain Perencanaan Anggaran, Penatausahaan dan Verifikasi</p> <p>3. Trisa Eka Ampung, S.STP, M.Si</p> <p>4. Ifnu Chairil</p> <p>5. Madrius</p> <p>6. Popy Nor seri</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Rumah Tangga dan Perjalanan</p> <p>2. Noriko Yunanto, SH., M.AP</p>

	3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	<p>3. Noormalinda, SE, M.Si 4. Tupeli, SE., M.Si 5. Yerikho Amianno, S.Tr.IP 6. Ardiansyah</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Protokol 2. Riyanto, S.Sos 3. Alpin 4. Rovie Ardiandy, ST 5. Tara Rahmah</p>
	35. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Widyo Kriswahjono, SE 1. Titiek Maryani, SH 2. Sylvia Arianty, S.Kom Yeri, A.Md
	36. RSUD dr.DORIS SYLVANUS	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Wakil Direktur Pendidikan dan Pengembangan Rumah Sakit 3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Hukum dan Humas Andina Febrianty, SE, M.Si 1. Evi Kusriani, S.Hut 2. Apri Nur Dihani, SE 1. Abdul Rahman, S.Pd 2. Made Bayu Arif Kurniawan, SH 1. Almaedy Putra, A.Md 2. Yunita Aqliyah Hayulani, S.Hum 3. Karunia Setiyani, SH 4. Audi Fahreza Rasyid, S.Kom 5. Gracella Nathania, S.I.Kom 6. Kristin Mamit Thalia, ST

	37. RSJ KALAWA ATEI	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Direktur RSJ Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Kepala Bidang Penunjang Medik dan Nonmedik
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 1. Ferri Septianus, S.Kom 2. Matrias, S.Kom 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Herlina, S.Kep., Ners 1. Rahma Noor Laila, S.Psi 2. Megi Adhiyani, S.Kom
	38. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bagian Otonomi Daerah 2. Kepala Bagian Kerjasama
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Pemerintahan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1. Thomas Segah, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 2. Yusef A.P. Dau, S.Kom (JF Pranata Komputer Ahli Muda) 1. Elisabeth Dyah K.I, S.STP,M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 2. Yanditha Christmas, S.STP., M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Pertama) 3. Silvi Dian Permatasari, S.IP 1. Dina Fitriani, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda) 2. Aulia Rahmi, S.Hut 3. Noperman
	39. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar

3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Analis Kebijakan Ahli Muda 1. Rusni Dwi Yanto, SE (Pengelolaan Program dan Kegiatan) 2. Meri Kristina Simamora, SE (Penata Laporan Keuangan) Krista (Penyusun Data) 1. Hendra Kristian, SP (Pengelola Bantuan Keagamaan) 2. Surya Hadi Kusuma (Tenaga Administrasi)
	40. BIRO HUKUM SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten / Kota
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Bantuan Hukum Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dr. Rorry Pramudya, SH., MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda) Robin Kurniawan Napitupulu, SH (Perancang Peraturan Perundangan-undangan Ahli Pertama) Gerald, SH (Analis Hukum Ahli Pertama)
	41. BIRO PEREKONOMIAN SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bagian BUMD dan BLUD 2. Kepala Bagian Sumber Daya Alam
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1. Analis Kebijakan Bagian Ekonomi Makro 2. Analis Kebijakan Bagian Ekonomi Mikro 3. Analis Kebijakan Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 4. Analis Kebijakan BAGian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi

	<p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>5. Analis Kebijakan Bagian BUMD dan BLUD</p> <p>6. Analis Kebijakan Bagian SDA Energi dan Air</p> <p>7. Analis Kebijakan Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup</p> <p>8. Analis Kebijakan Bagian SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan</p> <p>1. Pranata Komputer</p> <p>2. Pengolahan Data dan Informasi</p> <p>Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi</p>
	42. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	-
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p> <p>1. Ellen Defriana, ST., M.E</p> <p>2. Hermansyah, S.Kom</p> <p>Karawaheni, S.Kom,MM</p> <p>1. Elita, S.Sos</p> <p>2. Sad Winarsini .K, ST</p>
	43. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<p>1. Kepala Bagian Layanan Pengadaan secara Elektronik</p> <p>2. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</p>
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p>	<p>Omega Upu, S.Sos,M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda</p> <p>1. Yan Friskantoni, S.Si (Pranata Komputer Ahli Muda)</p> <p>2. Sudiyo (Analis Sistem Informasi)</p> <p>1. Dedy Agusetiawan, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Madya)</p> <p>2. Hasniati, A.Md (Pranata Komputer Terampil)</p>

	3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Isaac Rhesa Dau, S.Kom, M.Si (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda) 2. Wibowo, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Pratama)
	44. BIRO ORGANISASI SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Tatalaksana Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1. Vitorio Da Vincenzo, S.IP 2. Raymona Seyn, S.IP 1. Muhammad Jainudin, S.Sos 2. Lestari Lami, S.IP
	45. BIRO UMUM SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Bagian Keuangan & Aset
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli 1. Kamelia L, A.Md 2. Dede Malik, S.Kom 3. Ramot Manurung, ST 1. Sub Koordinator Persuratan dan Arsip 2. M. Yoggie Pamungkas, S.Kom 1. Charles Irving Christian Pasaribu, S.Tr. IP 2. Agus, SE 3. Robby Prawira Dhirja
	46. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA	
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 2. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Bagian Protokol

3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Dr. Amelia Henisaputri, SE,M.Pd Ingelina Alvelicha, S.STP 1. Dewi Yuliyanti, S.Sos 2. Herjuno Damar Hanggito, S.STP 1. Rani Diah Anggraini, S.Sos,MA 2. Efendi, S.IP Ida Yanti, S.S.T.Ars
----	--	---

**a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,**


 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
NURYAKIN





PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 487.22/075.1/Bid.1/Diskominfo/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024;
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:
Gubernur Kalimantan Tengah



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 487.22/075.1/Bid.1/Diskominfo/2024
 TANGGAL : 8 Januari 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Profil Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Kedudukan, domisili dan alamat lengkap - Struktur organisasi, gambaran umum, dan profil singkat pejabat - Visi dan misi - Tugas pokok dan fungsi - LHKPN 	Kepala Biro Umum, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Pemerintahan	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Umum dan Biro Organisasi	Hardcopy, Softcopy	Selama berlaku
2	Program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan	<ul style="list-style-type: none"> - Nama program dan kegiatan - Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta no. telepon - Target dan/atau capaian program kegiatan - Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan - Sumber dana dan jumlah program kegiatan - Agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik 	Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Bappedalitbang Prov. Kalteng, Biro Administrasi Pimpinan	Hardcopy, Softcopy	5 tahun

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kinerja Badan Publik	- LAKIP - Laporan realisasi kegiatan - LPPD	Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Organisasi	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Pemerintahan, Biro Organisasi	Hardcopy, Softcopy	5 Tahun
4.	Laporan Keuangan (Audited)	Ringkasan Laporan Keuangan : - Rencana dan LRA - Neraca - CaLK - Daftar inventaris barang	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	10 Tahun
5.	Laporan Akses Informasi Publik	Ringkasan laporan akses informasi publik	Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	5 Tahun
6.	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik	- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Perikanan Tangkap dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Perairan Laut - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan terhadap Denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Progresif di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	Kepala Biro Hukum	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Hukum	Hardcopy, Softcopy	Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan dan Denda untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Progresif di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cagar Budaya 					
7.	Hak dan tata cara memperoleh informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - SOP pelayanan informasi publik, pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa - SK Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Prov. Kalteng No. 802/32.1/2019 	Kepala Diskominfoantik Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Dinas Kominfoantik Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Selama Berlaku
8.	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	- RUP	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Hardcopy, Softcopy	1 tahun

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
TIDAK ADA							

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daftar Informasi Publik	Berisi daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat	Kepala Dinas Kominfo Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Dinas Kominfo Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Selama berlaku
2	Peraturan, keputusan dan / atau kebijakan Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Perda No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Perda No.6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 - Perda No.7 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 - Pergub No.5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemprov. Kalteng - Pergub No.14 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Pusat Pengembangan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan - Pergub No.22 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta PNS di Lingkungan Pemda - Pergub No.24 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi 	Kepala Biro Hukum	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Hukum	Hardcopy, Softcopy	Selama Berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> - SK PPID Pelaksana pada Pemerintah Prov. Kalteng Tahun 2023 - Pergub No.63 Tahun 2015 - Pergub Kalteng No.2 Tahun 2021 					
3	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan yang berisi informasi tentang : - Pedoman pengelolaan informasi, administrasi personil dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Data pegawai - Profil pimpinan dan pegawai - Anggaran Diskominfosantik Prov. Kalteng - SOP asset - SOP gaji - SOP Laporan Keuangan - SOP Penyusunan SPP dan SPM UP - SOP Penyusunan SPP dan SPM GU - SOP Penyusunan SPP dan SPM TU - SOP Penyusunan SPP dan SPM LS (Pihak Ketiga) - SOP Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) - SOP Cuti Pegawai - SOP Kenaikan Berkala - SOP Kenaikan Pangkat - SOP Pengurusan Karpeg - SOP Pengurusan Karsu Karis - SOP Pengurusan Taspen - SOP Pensiun Pegawai - SOP Surat Keluar - SOP Surat Masuk - SOP Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Publik 	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kalteng, Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng Bappedalitbang Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun Selama berlaku


No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
	<ul style="list-style-type: none"> - Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir dan posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima - Anggaran badan publik secara umum maupun khusus - Data Statistik yang dibuat dan dikelola oleh badan publik 	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan, Penetapan, dan Pemutakhiran DIDP - Penetapan PPID tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan - SOP Pendokumentasian Informasi Yang dikecualikan - DUK - DPA - Jumlah videotron yang terpasang di lingkup Pemprov. Kalteng - Data perangkat server dan jaringan data center di lingkup Pemprov. Kalteng - Perangkat <i>Command center</i> minimalis - Pengelolaan akses <i>bandwidth</i> / internet data center - Data SIM CCTV terpusat di lingkup Pemprov. Kalteng - Data statistik sektoral lingkup provinsi dan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah 					

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya	- perjanjian kerjasama	OPD Pemprov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. OPD Pemprov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
5	Surat-menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	- Surat masuk - Surat keluar	Kepala Biro Umum	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Biro Umum	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
6	Data perbendaharaan atau inventaris	- Daftar asset (KIB) Pemprov. Kalteng	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun. Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
7	Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemprov. Kalteng	- RPJPD Prov. Kalteng - RKPD Prov. Kalteng	Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun/5 tahun Bappedalitbang Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	5 tahun/1 tahun
8	Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Agenda kerja tahunan Kepala Daerah	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Biro Administrasi Pimpinan	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
9	Informasi mengenai kegiatan pelayanan informai publik yang dilaksanakan	- Hak dan tata cara memperoleh informasi publik - Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki - Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi publik - Anggaran layanan informasi publik	Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Diskominfosantik Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	Selama berlaku

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum		Kepala Diskominfoantik Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Diskominfoantik Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
11	Rekap temuan pemeriksaan	Rekap temuan pemeriksaan BPK / Inspektorat	Inspektur Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Inspektorat Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun
12	Rekap pengaduan Masyarakat	Rekap pengaduan dan jawaban pengaduan masyarakat	Inspektur Prov. Kalteng	Sekretaris Daerah Prov. Kalteng	Setiap tahun Inspektorat Prov. Kalteng	Hardcopy, Softcopy	1 tahun

Palangka Raya, 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

NURYAKIN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laporan PPID Provinsi Kalimantan Tengah

Disusun oleh :
Diskominfosantik @2024

“Keterbukaan informasi publik adalah Pilar Demokrasi serta Penunjuk Arah Pembangunan Bangsa”

Grafis :
Tugu Talawang Bundaran Besar
Palangka Raya - Kalimantan Tengah

